

ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN JURNALIS TELEVISI INDONESIA (IJTI)

BAB I UPAYA MENCAPAI TUJUAN

Pasal 1

Upaya Umum

- (1) Berpartisipasi dalam pembuatan peraturan perundangan di bidang media massa, khususnya media Televisi dan Penyiaran.
- (2) Berpartisipasi memperkuat pranata sosial di bidang media massa.
- (3) Berpartisipasi mengembangkan budaya demokrasi.

Pasal 2

Upaya Khusus

- (1) Mengembangkan, memfasilitasi komunikasi di antara anggota.
- (2) Menyelenggarakan pendidikan jurnalisme televisi.
- (3) Menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan profesionalitas anggota.
- (4) Melakukan penelitian dan pengembangan di bidang jurnalisme televisi.
- (5) Memperjuangkan terwujudnya pelaksanaan pengikutsertaan saham dan atau pembagian keuntungan di perusahaan penyiaran televisi.
- (6) Memperjuangkan jaminan kesejahteraan yang layak, sesuai standar profesi.
- (7) Mendirikan dan menyelenggarakan badan hukum.
- (8) Mendorong didirikannya koperasi karyawan dan atau badan hukum lain di lingkungan perusahaan televisi, guna mengelola pemilikan saham dan atau pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud dalam butir 5.
- (9) Memberikan advokasi dan perlindungan hukum bagi anggota dalam menyelenggarakan tugas-tugas jurnalistik.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 3

Ketentuan Umum

- (1) Untuk menjadi anggota, seseorang harus mengajukan permohonan.
- (2) Pemohon harus mengisi formulir yang sudah ditentukan.
- (3) Formulir permohonan yang sudah diisi, harus diserahkan kepada pengurus, dilampiri kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan.
- (4) Yang dimaksud dengan anggota adalah insan Jurnalis televisi yang melakukan tugas-tugas jurnalistik, yaitu reporter, kameramen, video editor, presenter, program director, yang bekerja pada bagian pemberitaan di stasiun televisi.
- (5) Tidak menjadi anggota organisasi profesi jurnalisme televisi lainnya di Indonesia.

Pasal 4

Persyaratan Anggota

- (1) Formulir permohonan untuk menjadi anggota harus ditandatangani oleh pemohon.
- (2) Formulir harus dilengkapi foto copy surat keterangan bekerja sebagai jurnalis dari stasiun televisi.

Pasal 5

Persyaratan Anggota Kehormatan

- (1) Memiliki pengetahuan dan kepedulian terhadap perkembangan jurnalisme televisi yang bebas dan mandiri.
- (2) Memiliki integritas.

Pasal 6

Tindakan Organisasi

- (1) Organisasi dapat menjatuhkan tindakan organisatoris terhadap anggota karena satu diantara hal-hal berikut:
 - a. Melanggar Kode Etik Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia.
 - b. Merugikan bangsa/negara, atau merendahkan martabat bangsa/negara agama, atau korps jurnalis televisi Indonesia.
 - c. Melakukan perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga, atau keputusan organisasi.
 - d. Menyalahgunakan nama organisasi untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.
- (2) Tindakan organisatoris dapat berupa:
 - a. Peringatan keras.
 - b. Pemberhentian sementara dari keanggotaan.
 - c. Pemberhentian penuh dari keanggotaan.
- (3) Pelanggaran ketentuan organisasi, kewenangan pemberian sanksi organisasi berada pada Dewan Pengurus.

Pasal 7

Pembelaan Diri

- (1) Sebelum menjatuhkan tindakan organisatoris, Dewan Pengurus baik dengan maupun tanpa permintaan anggota yang bersangkutan memanggil anggota yang bersangkutan dan memberi kesempatan kepadanya untuk membela diri di depan rapat lengkap Dewan Pengurus.
- (2) Pembelaan diri dapat juga dilakukan secara tertulis.
- (3) Anggota yang terkena tindakan organisatoris dan merasa diperlakukan tidak adil oleh Dewan Pengurus maupun Dewan Pertimbangan, berhak mengajukan banding dan membela diri di depan Kongres.

Pasal 8

Rehabilitasi Keanggotaan

- (1) Pada tahap pertama, pemberhentian sementara berlaku untuk paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Anggota yang setelah melakukan pembelaan diri, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal 7, dan dinyatakan tidak bersalah oleh Kongres, harus dipulihkan keanggotaanya.

Pasal 9

Meninggal, Mengundurkan Diri, dan Sebab Lain

- (1) Anggota gugur keanggotaanya apabila:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Stasiun Televisi tempatnya bekerja tidak beroperasi lagi, dan yang bersangkutan tidak melanjutkan kegiatan jurnalistik di media televisi lain (**perbaiki redaksi**).
 - c. Mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal ada stasiun televisi Indonesia yang tidak beroperasi lagi, diberlakukan ketentuan:
 - a. Selama 6 (enam) bulan, jurnalis stasiun televisi yang bersangkutan tetap dalam status keanggotaanya.
 - b. Keanggotaan gugur jika setelah lewat 6 (enam) bulan anggota bersangkutan tidak melanjutkan kegiatan jurnalistiknya di stasiun televisi lain.
 - c. Anggota yang pindah bekerja sebagai jurnalis di stasiun televisi lain, harus mengajukan permohonan penggantian kartu anggota dengan melampirkan surat keterangan bekerja dari tempatnya yang baru.

Pasal 10

Daftar Ulang Keanggotaan

- (1) Anggota harus melakukan daftar ulang keanggotaanya 4 (empat) tahun sekali.
- (2) Bagi anggota yang tidak mentaati ketentuan ayat 1 pasal ini, berlaku ketentuan:
 - a. Yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
 - b. Mantan anggota yang melakukan daftar ulang dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun sejak dianggap mengundurkan diri, dapat dipulihkan keanggotaanya.

Pasal 11

Pembatalan Keanggotaan

Keanggotaan dalam IJTI dapat dibatalkan apabila menurut hasil penelitian atau penyelidikan atau pengamatan Dewan Pengurus, anggota bersangkutan ternyata tidak memenuhi kriteria dan persyaratan keanggotaan yang diberlakukan organisasi.

Pasal 12

Kartu Anggota

- (1) Organisasi mengeluarkan kartu anggota yang masa berlakunya 4 (empat) tahun.
- (2) Kartu Anggota untuk Anggota Kehormatan dikeluarkan oleh Dewan Pengurus dengan masa berlaku yang tidak ditentukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kartu anggota diatur Dewan Pengurus.

BAB III KEPENGURUSAN

Pasal 13

Pemilihan Dewan Pengurus

- (1) Dewan Pengurus dipilih dari anggota yang hadir pada Kongres.
- (2) Dewan Pengurus dipilih oleh Kongres untuk masa kerja sampai Kongres berikutnya, dengan ketentuan bahwa jika terjadi lowongan kepengurusan, pengisinya ditetapkan oleh Dewan Pengurus secara musyawarah mufakat, dalam masa selambat-lambatnya 6 (enam) bulan.

Pasal 14

Susunan Dewan Pengurus

- (1) Ketua umum.
- (2) Ketua Bidang Organisasi.
- (3) Ketua Bidang Diklat dan Litbang.
- (4) Ketua Bidang Kesejahteraan dan Advokasi.
- (5) Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri.
- (6) Ketua Bidang Sertifikasi dan Kompetensi.
- (7) Sekretaris Jenderal.
- (8) Wakil Sekretaris Jenderal.
- (9) Bendahara.
- (10) Wakil Bendahara.

Pasal 15

Tata Cara Pemilihan Ketua Umum

- (1) Pemilihan Ketua Umum dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia oleh peserta Kongres yang berhak memilih dalam 3 (tiga) tahap.
- (2) Pencalonan Bakal Calon dapat dilakukan melalui:
 - a. Mengajukan diri secara langsung.
 - b. Dicalonkan oleh peserta Kongres.
- (3) Tahap-tahap pemilihan:
 - a. Tahap I: Penjaringan bakal calon dan memilih sebanyak-banyaknya 6 (enam) calon yang memperoleh suara terbanyak.

- b. Tahap II: Memilih 2 (dua) orang calon dari hasil pemilihan tahap pertama yang memperoleh suara terbanyak.
 - c. Jika dalam tahap kedua terdapat seorang calon yang mendapat suara lebih dari 50 persen, otomatis menjadi Ketua Umum terpilih, dan tidak perlu pemilihan tahap ketiga.
 - d. Tahap III: memilih Ketua Umum dari 2 (dua) calon tahap II yang memperoleh suara terbanyak.
- (4) Setiap calon diwajibkan menyampaikan kesediaannya dan menyampaikan visi misi.
 - (5) Ketua Umum terpilih otomatis menjadi Ketua Formateur.
 - (6) Calon yang memperoleh suara terbanyak pada tahap I, secara otomatis menjadi Anggota Formateur.
 - (7) Formateur terpilih bersama anggota formateur melakukan rapat membentuk Anggota Dewan Pengurus dan memilih Dewan Pertimbangan serta melaporkannya kepada Kongres untuk disahkan.

Pasal 16

Pemilihan Anggota Dewan Pengurus

- (1) Pemilihan anggota Dewan Pengurus dilakukan melalui sistem formateur.
- (2) Formateur terpilih harus membentuk Anggota Dewan Pengurus dan Dewan Pertimbangan serta melaporkannya kepada Kongres.

Pasal 17

Persyaratan Calon Ketua Umum

- (1) Anggota IJTI.
- (2) Bukan Pengurus orsospol atau lembaga-lembaga yang dinaungi.
- (3) Berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun di bidang jurnalisme televisi.
- (4) Tidak menjadi pengurus di organisasi profesi jurnalis lainnya.

Pasal 18

Persyaratan Calon Ketua Pengurus Daerah

- (1) Anggota IJTI.
- (2) Bukan pengurus Orsospol atau lembaga-lembaga yang dinaungi.
- (3) Berpengalaman minimal 2 (dua) tahun di bidang jurnalisme televisi.
- (4) Tidak menjadi pengurus di organisasi profesi jurnalis lainnya.

Pasal 19

Tugas Dewan Pengurus

- (1) Tugas Ketua Umum.
 - a. Bersama seluruh dewan Pengurus IJTI menjabarkan keputusan-keputusan Kongres, dan menuangkannya ke dalam satu kebijakan dan program umum.

- b. Bersama Ketua Bidang bersangkutan, serta dengan memperhatikan pendapat dan saran anggota pengurus lainnya, menetapkan kebijakan dan program kerja di bidang organisasi, di bidang diklat dan litbang, bidang kesejahteraan dan advokasi, bidang hubungan luar negeri, yang mengacu pada dan merupakan penjabaran dari kebijakan dan program umum (**bidang kompetensi dan sertifikasi**).
- c. Bersama Sekretaris Jenderal dan Wakil sekretaris jenderal, serta dengan memperhatikan pendapat dan saran anggota pengurus lainnya, menetapkan kebijakan dan program kerja di bidang kesekretariatan untuk menunjang terlaksananya kebijakan dan program umum maupun kebijakan dan program di setiap bidang.
- d. Bersama Bendahara dan wakil bendahara, serta dengan memperhatikan pendapat dan saran anggota pengurus lainnya, menetapkan kebijakan dan program di bidang keuangan untuk menunjang terlaksananya kebijakan dan program umum maupun kebijakan dan program di setiap bidang. Bersama masing-masing ketua bidang serta dengan memperhatikan pendapat dan saran anggota pengurus lainnya, menetapkan kebijakan dan program pengembangan jurnalisme televisi.
- e. Bersama Sekretaris Jenderal atau Wakil Sekretaris Jenderal membuat dan menandatangani surat-surat atau perjanjian bersama dengan pihak luar.
- f. Bersama Bendahara atau wakil Bendahara membuat dan menandatangani surat atau bukti pembayaran atau penagihan yang sah.
- g. Menunjuk salah seorang ketua atau anggota pengurus lain untuk mewakilinya, baik dalam kaitan kegiatan interen organisasi maupun eksteren organisasi.

(2) Tugas Ketua Bidang Organisasi

- a. Membantu Ketua Umum dalam memimpin organisasi dan dalam melaksanakan kebijakan dan program umum.
- b. Menjabarkan lebih lanjut serta melaksanakan kebijakan dan program yang sudah ditetapkan bersama Ketua Umum.
- c. Menangani hal-hal yang berkaitan dengan aspek keorganisasian yang bersifat pengawasan, pengendalian pembinaan dan pengembangan.
- d. Menangani hal-hal yang berkaitan dengan aspek keanggotaan yang bersifat pembinaan, pengawasan dan administratif.
- e. Bertindak sebagai Pejabat Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan sementara atau berhalangan tetap, kecuali jika pleno pengurus menunjuk anggota pengurus yang lain.

(3) Tugas Ketua Bidang Diklat dan Litbang

- a. Membantu Ketua Umum dalam memimpin organisasi dan dalam melaksanakan kebijakan dan program umum.
- b. Menjabarkan lebih lanjut dan melaksanakan kebijakan dan program yang sudah ditetapkan bersama Ketua Umum.
- c. Menyelenggarakan Kegiatan-kegiatan diklat untuk anggota.
- d. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan jurnalisme televisi.
- e. Menyelenggarakan penerbitan hasil litbang dan diklat.

(4) Tugas Ketua Bidang Kesejahteraan dan Advokasi.

- a. Membantu ketua Umum dalam memimpin organisasi dan dalam melaksanakan kebijakan program umum.
- b. Menjabarkan lebih lanjut dan melaksanakan kebijakan dan program yang sudah ditetapkan bersama ketua umum.
- c. Meningkatkan kesejahteraan anggota berdasarkan hukum dan perundang – undangan yang berkaitan dengan pekerjaan jurnalisme.
- d. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan yang sesuai standart profesi jutnalis televisi.
- e. Mengupayakan terwujudnya pengikutsertaan jurnalis televisi dalam kepemilikan modal perusahaan televisi.
- f. Mendorong didirikanya koperasi atau yayasan kesejahteraan anggota.
- g. Mengupayakan badan hukum bagi anggota dalam proses penegakan hukum maupun tindakan nonhukum lain yang mengancam dan merugikan profesi.

(5) Tugas Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri

- a. Membantu Ketua umum dalam memimpin organisasi dan dalam melaksanakan kebijakan dan program umum.
- b. Menjabarkan lebih lanjut serta melaksanakan kebijakan dan program yang sudah ditetapkan bersama Ketua Umum.
- c. Menjalni Hubungan kerjasama dengan organisasi-organisasi sejenis dinegara lain dan organisasi lain yang erat kaitanya dengan profesi jurnalis televisi.

(6) Tugas Bidang Kompetensi dan Sertifikasi

- a. Menjalan IJTI sebagai lembaga penguji kompetensi wartawan.
- b. Bersama litbang menjalankan peningkatan kompetensi jurnalis.

(7) Tugas Sekretaris Jenderal

- a. Membantu Ketua Umum dalam memimpin organisasi dan dalam melaksanakan kebijakan dan program umum.
- b. Menjabarkan lebih lanjut dan program yang sudah ditetapkan bersama Ketua Umum.
- c. Sehari-hari bersama Ketua Umum mewakili organisasi ke dalam dan keluar.
- d. Membantu para ketua bidang dan ketua departemen dalam melaksanakan tugas masing-masing.
- e. Membina hubungan dengan pihak luar untuk meningkatkan citra organisasi.
- f. Memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan, termasuk penyediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana yang diperlukan.
- g. Mengatur penugasan dan melaksanakan pembinaan jajaran staf sekretariat.

(8) Tugas Wakil Sekretaris Jendral

- a. Bersama Sekretaris jendral membantu Ketua Umum dalam memimpin organisasi dan dalam melaksanakan kebijakan dan program umum.

- b. Bersama dengan Sekretaris Jenderal melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud didalam butir d s/d g ayat 6 pasal ini,sesuai pembagian tugas yang sudah ditetapkan.
- c. Secara insidental mewakili sekretaris Jenderal.
- d. Menjadi pejabat sekretaris jenderal jika berhalangan tetap atau berhalangan sementara,kecuali jika pleno pengurus menunjuk anggota pengurus yang lain.

(9) Tugas Bendahara

- a. Membantu Ketua Umm dalam memimpin organisasi dan dalam melaksanakan kebijakan program umum.
- b. Menjabarkan lebih lanjut dan melaksanakan tugas yang sudah ditetapkan bersama Ketua Umum.
- c. Membantu para Ketua Bidang dan Ketua Departemen dalam melaksanakan tugas masing-masing.
- d. Menggali sumber dana organisasi.
- e. Mengelola keuangan dan kekayaan organisasi serta melaporkannya dalam rapat Dewan Pengurus.

(10) Tugas Wakil Bendahara

- a. Membantu Ketua Umum dalam memimpin organisasi dan dalam melaksanakan kebijakan dan program umum.
- b. Bersama bendahara melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam butir b s/d e ayat 8 pasal ini, sesuai pembagian tugas yang sudah ditetapkan.
- c. Secara insidental mewakili Bendahara.
- d. Menjadi pejabat bendahara, jika bendahara berhalangan tetap atau sementara, kecuali pleno Pengurus menunjuk Pengurus lain.

(11) Tugas Ketua Departemen

- a. Membantu Kepala Bidang melaksanakan tugas dan tanggung jawab operasional di bidang kerja masing-masing.
- b. Melaksanakan hal-hal lain yang dilimpahkan Ketua Bidang.
- c. Melakukan koordinasi kerja mitra dan antar Departemen.

Pasal 20

PENGURUS DAERAH

(1) Status dan Fungsi

- a. Pengurus Daerah adalah kesatuan organisasi IJTI yang dibentuk di daerah propinsi, yang berfungsi sebagai badan yang mengorganisasi anggota di tingkat daerah untuk mencapai tujuan organisasi.
- b. Pengurus Daerah memiliki kewenangan otonom dalam mengurus rumah tangganya sendiri, sejauh tidak melakukan perjanjian hukum dengan pihak ketiga.

- c. Segala kegiatan yang melibatkan pihak ketiga harus dikoordinasi dengan Dewan Pengurus IJTI (pusat).
- d. Pengurus Daerah dapat dibentuk jika anggota IJTI di daerah minimal 10 orang.

(2) Tugas dan Wewenang Pengurus Daerah

- a. Pengurus Daerah baru dapat menjalankan tugasnya setelah dilantik dan disahkan oleh Dewan Pengurus IJTI.
- b. Melaksanakan hasil-hasil musyawarah Pengurus Daerah, kebijaksanaan nasional IJTI dan ketetapan-ketetapan organisasi lainnya.
- c. Melaksanakan rapat-rapat Pengurus Daerah.
- d. Menyampaikan laporan kerja kepengurusan tiap 6 (enam) bulan sekali ke Dewan Pengurus IJTI.
- e. Pengurus Daerah mempertanggungjawabkan kerja pada Musyawarah Pengurus Daerah.

(3) Pemilihan Pengurus Daerah

- a. Pengurus Daerah dipilih dari anggota yang hadir dalam musyawarah Pengurus Daerah.
- b. Pengurus Daerah dipilih untuk masa kerja 3 (tiga) tahun, dan jika terdapat lowongan atau tidak aktif, Ketua Pengurus Daerah berdasarkan Musyawarah Pengurus Daerah dapat menunjuk seseorang untuk mengisi lowongan kepengurusan maupun penggantinya.
- c. Syarat-syarat Pengurus Daerah minimal telah menjadi anggota IJTI selama 1 (satu) tahun.

Pasal 21

SUSUNAN PENGURUS DAERAH

Susunan Pengurus Daerah, paling sedikit terdiri dari:

- (1) Ketua
- (2) Sekretaris
- (3) Bendahara

Pasal 22

TUGAS-TUGAS PENGURUS DAERAH

(1) Ketua Pengurus Daerah

- a. Memimpin Kepengurusan dengan cara menjabarkan dan melaksanakan program kerja bersama pengurus lainnya.
- b. Mewakili organisasi berhubungan dengan pihak luar, mengambil kebijakan yang sifatnya mendesak, dengan mempertimbangkan saran-saran anggota pengurus lainnya.
- c. Membina hubungan dengan pihak lain dalam rangka membangun citra organisasi.

(2) Sekretaris Pengurus Daerah

- a. Menjalankan tugas-tugas kesekretariatan.
- b. Membantu ketua menjabarkan program kerja.
- c. Bersama Ketua melakukan hubungan dengan pihak luar dalam rangka membangun citra organisasi.
- d. Bertanggung jawab kepada Ketua.

(3) Bendahara

- a. Bersama Ketua menjabarkan program kerja.
- b. Menggali dana untuk kegiatan organisasi.
- c. Mengelola keuangan organisasi.
- d. Bertanggung Jawab kepada Ketua Pengurus Daerah.

Pasal 23**PEMILIHAN KETUA PENGURUS DAERAH**

- (1) Pemilihan Ketua Pengurus Daerah dilakukan dalam forum Musyawarah Pengurus Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Anggaran Dasar dan 20 Anggaran Rumah Tangga IJTI.
- (2) Tata cara pemilihan Ketua Pengurus Daerah.
 - a. Pemilihan dilakukan dalam forum musyawarah Pengurus Daerah.
 - b. Pemilihan dilakukan secara langsung bebas dan rahasia.
 - c. Pemilihan dilakukan dengan 2 tahapan :
 - 1) **Tahap Pertama**, pengajuan bakal calon oleh peserta, masing-masing peserta mengajukan 3 orang. Tiga orang calon yang mendapat suara terbanyak ditetapkan sebagai calon sah. Calon sah harus menyatakan kesediaannya dan menyampaikan visi misi program-programnya.
 - 2) **Tahap kedua** yang mendapat suara terbanyak ditetapkan sebagai formateur/ ketua terpilih. Dua orang calon lainnya otomatis menjadi anggota mide formatur
 - d. Formateur dan mide formateur berkewajiban menyusun komposisi kepengurusan yang dilaporkan pada forum musyawarah Pengurus Daerah.

BAB IV**MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT****Pasal 24**

- (1) Musyawarah dan rapat-rapat pengambilan keputusan IJTI terdiri dari:
 - a. Kongres.
 - b. Kongres Luar Biasa.
 - c. Rapat Pleno Dewan Pengurus.
 - d. Rapar Kerja Pengurus.
 - e. Rapat Bidang dan Departemen.
 - f. Musyawarah Pengurus Daerah.
 - g. Musyawarah Pengurus Daerah Luar biasa
 - h. Rapat-rapat Pengurus Daerah.

- (2) Kongres sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Anggaran Dasar adalah forum pengambilan keputusan tertinggi IJTI, yang dihadiri oleh peserta:
 - a. Dewan Pertimbangan.
 - b. Dewan Pengurus dan Anggotanya.
 - c. Anggota.
 - d. Utusan dari Badan atau Lembaga yang dibentuk oleh Dewan Pengurus.
 - e. Peninjau bila dianggap perlu.
 - f. Kongres dianggap sah memenuhi qorum bila dihadiri oleh minimal 2/3 peserta.

- (3) Kongres Luar Biasa
 - a. Kongres Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar diadakan untuk membicarakan masalah-masalah mendesak.
 - b. Diadakan atas permintaan 2/3 jumlah anggota.
 - c. Pesertanya sama dengan yang diatur dalam ayat 2 pasal ini.
 - d. Kongres dianggap sah memenuhi qorum bila dihadiri setengah dari anggota yang meminta Kongres luar biasa.

- (4) Rapat Pleno Dewan Pengurus
 - a. Rapat Pleno Dewan Pengurus diadakan untuk mengambil keputusan berkaitan dengan kebijakan organisasi dan koordinasi pelaksanaan kerja organisasi.
 - b. Diikuti oleh pengurus harian dan Ketua-ketua Departemen.
 - c. Diadakan sekurang-kurangnya 4 bulan sekali.

- (5) Rapat Kerja Pengurus
 - a. Rapat kerja pengurus memiliki wewenang menjabarkan program kerja.
 - b. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan program kerja.
 - c. Diadakan sedikitnya satu tahun sekali atau jika dipandang perlu.
 - d. Pesertanya terdiri dari Dewan Pengurus serta anggotanya.

- (6) Rapat Pengurus Harian
 - a. Diadakan untuk memutuskan kebijakan organisasi yang sifatnya mendesak.
 - b. Diikuti oleh Ketua Umum, Ketua Bidang, Sekretaris Jenderal dan Bendahara
 - c. Diadakan bilamana perlu

- (7) Rapat Bidang dan Departemen
 - a. Dilakukan untuk memutuskan pelaksanaan program kerja bidang.
 - b. Diikuti oleh ketua bidang, Ketua Departemen, Wakil Ketua Departemen, sekretaris dan staff.
 - c. Diadakan sekurang-kurangnya 2 bulan sekali.

- (8) Musyawarah Pengurus Daerah
 - a. Musyawarah Pengurus Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Anggaran Dasar dihadiri oleh Pengurus Daerah, anggota dan peninjau.

- b. Diadakan 3 (tiga) tahun sekali, untuk memutuskan program kerja, memilih pengurus, dan forum pertanggungjawaban kepengurusan di tingkat Pengurus Daerah.
- c. Musyawarah Pengurus Daerah dianggap sah memenuhi quorum jika dihadiri oleh minimal setengah dari anggota.

(9) Musyawarah Pengurus Daerah Luar Biasa

- a. Musyawarah Pengurus Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 3 Anggaran dasar diadakan untuk memutuskan persoalan kelangsungan organisasi ditingkat pengurus daerah dan mendesak sifatnya.
- b. Musyawarah Pengurus Daerah luar biasa dilakukan atas permintaan 2/3 jumlah anggota.
- c. Pesertanya adalah Pengurus dan anggota Pengurus Daerah.
- d. Musyawarah Pengurus Daerah luar biasa dianggap sah memenuhi quorum bila dihadiri setengah dari anggota yang meminta Musyawarah Pengurus Daerah luar biasa.

(10) Rapat-rapat Pengurus Daerah

- a. Rapat Pleno. Dilakukan tiap dua bulan sekali, dihadiri oleh seluruh Pengurus Daerah, rapat ini berwenang memutuskan hal-hal yang bersifat kebijakan organisasi.
- b. Rapat Kerja. Diikuti oleh Pengurus Harian yakni Ketua, Sekretaris, Bendahara dan berwenang:
 - 1) Memutuskan pelaksanaan program kerja.
 - 2) Keputusan-keputusan lain yang bersifat teknis.

(11) Pengambilan keputusan dalam musyawarah maupun rapat-rapat pada dasarnya dilakukan dengan musyawarah mufakat, dan apabila hal ini tidak mungkin maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(12) Keputusan dalam Kongres, Kongres Luar Biasa dan Musyawarah Pengurus Daerah dianggap sah apabila disetujui oleh minimal setengah jumlah anggota plus 1 (satu) anggota yang hadir.

BAB V DEWAN PERTIMBANGAN

Pasal 25

- (1) Dewan Pertimbangan adalah lembaga yang berfungsi sebagai penegak kode etik jurnalis televisi IJTI, dan bertugas menerima pengaduan, memberi saran dan pendapat kepada pengurus IJTI, serta memberikan sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalis televisi.
- (2) Dalam hal menyangkut isu-isu strategis, Dewan pertimbangan berhak untuk menyuarakan kepentingan anggota.
- (3) Anggota Pertimbangan dipilih oleh formateur dan ditetapkan oleh Kongres.
- (4) Anggota Pertimbangan dipilih di antara orang-orang yang memenuhi persyaratan:
 - a. Warga negara Republik Indonesia.

- b. Berdomisili di Indonesia.
 - c. Mempunyai kredibilitas dan komitmen terhadap perjuangan media massa nasional.
 - d. Mengakui dan menghormati Kode Etik IJTI.
 - e. Pernah menjadi anggota IJTI.
 - f. Tidak menjadi pengurus organisasi jurnalis lain.
- (5) Jika karena suatu hal jumlah anggota Pertimbangan kurang dari 7 (tujuh) orang, pengisiannya ditentukan oleh rapat Pertimbangan.
 - (6) Seseorang tidak boleh menjabat lebih dua kali berturut-turut sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.
 - (7) Dewan Pertimbangan melakukan pemeriksaan terhadap suatu pelanggaran Kode Etik IJTI atas prakarsa sendiri, atau setelah menerima pengaduan dari seseorang atau sesuatu badan yang merasa dirugikan.
 - (8) Pengaduan oleh seseorang atau badan yang merasa dirugikan, harus disampaikan secara tertulis.
 - (9) Pengaduan harus dengan jelas menerangkan sifat pelanggaran terhadap Kode Etik IJTI yang dilakukan oleh anggota IJTI disertai bukti-bukti dan keterangan.
 - (10) Pengaduan harus dilampiri pernyataan dari pengadu, bahwa ia melepaskan haknya untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, jika Pertimbangan berhasil menyuruh anggota IJTI yang bersangkutan mematuhi Kode Etik IJTI dan melaksanakan segala yang diputuskan oleh Dewan Pertimbangan

Pasal 26

Tata Cara Pemeriksaan

- (1) Setelah menerima pengaduan, Dewan Petimbangan secepatnya mengadakan sidang, kemudian menyampaikan secara tercatat salinan dari pengaduan tersebut kepada anggota yang bersangkutan.
- (2) Anggota bersangkutan berhak menyampaikan pembelaannya dengan ketentuan:
 - a. Pembelaan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Petimbangan.
 - b. Pembelaan harus disampaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan salinan pengaduan yang dibuktikan dengan tanggal penerimaan.
 - c. Jika setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud didalam butir b, yang bersangkutan tidak menyampaikan pembelaan secara tertulis, maka yang bersangkutan dianggap telah melepaskan haknya untuk membela diri.
 - d. Sebelum mengambil keputusan, jika menganggapnya perlu Dewan Petimbangan dapat memanggil pihak bersangkutan, untuk dimintai keterangan secara langsung dalam sidang Dewan Petimbangan

Pasal 27

Keputusan Dewan Petimbangan

- (1) Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan dan bukti-bukti, Dewan Petimbangan dapat :
 - a. Menolak atau menerima Pengaduan.
 - b. Mengeluarkan keputusan bahwa telah terjadi pelanggaran Kode Etik IJTI dan meminta Pengurus IJTI untuk melaksanakan sanksi etik.
- (2) Putusan Dewan Petimbangan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 28

S a n k s i

- (1) Sanksi Dewan Pertimbangan Berupa:
 - a. **Surat teguran.**
 - b. **Surat peringatan.**
 - c. Pemberhentian sementara keanggotaan IJTI untuk selama-lamanya 2 (dua) tahun.
 - d. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (2) Peringatan biasa maupun peringatan keras langsung disampaikan oleh Dewan Pertimbangan kepada anggota yang bersangkutan, dengan tembusan kepada Dewan Pengurus IJTI.
- (3) Pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan tidak hormat disampaikan oleh Dewan Pertimbangan Kepada Pengurus IJTI untuk dilaksanakan.

Pasal 29

Hal-hal Lain

Hal-hal lain mengenai Dewan Pertimbangan yang belum diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga, akan diatur oleh Dewan Kehormatan dengan memperhatikan saran-saran Dewan Pengurus IJTI, untuk kemudian dilaporkan kepada Kongres berikutnya.

BAB VI KEKAYAAN

Pasal 30

Uang Pangkal dan Uang Iuran

- (1) Setiap anggota wajib membayar uang pangkal dan iuran tahunan.
- (2) **Bagi anggota yang tidak membayar uang pangkal dan iuran tahunan dikenakan sanksi yang diatur oleh Dewan Pengurus.**
- (3) Besarnya uang pangkal dan uang iuran ditetapkan oleh Dewan Pengurus.

Pasal 31

Kekayaan Organisasi

Dewan Pengurus setiap tahun menginventarisasi seluruh kekayaan organisasi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Pasal 32

Pertanggung Jawaban Keuangan

- (1) Dewan Pengurus harus mempertanggung jawabkan keuangan organisasi dalam masa kepengurusannya kepada Kongres.
- (2) Bila dipandang perlu, dapat meminta Akuntan Publik untuk memeriksa pertanggungjawaban keuangan Dewan Pengurus.

BAB VII PEMBUBARAN DAN PEMBEKUAN

Pasal 33

- (1) Pembubaran dan Pembekuan organisasi hanya boleh diputuskan oleh Kongres yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota serta disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah suara.
- (2) Penggunaan kekayaan setelah organisasi dibubarkan ditetapkan oleh Kongres.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga, apabila diperlukan, dapat diatur oleh Dewan Pengurus, selama hal itu tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga, untuk kemudian dipertanggungjawabkan kepada Kongres.

Catatan: pembahasan lambang dan logo

--,,--